

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk tujuan hukum Indonesia, ada dua kategori badan usaha yang berbeda: yang berbentuk badan hukum dan yang tidak. Korporasi, nirlaba, dan koperasi semuanya memenuhi syarat sebagai badan usaha dengan badan hukum, sedangkan badan usaha tanpa badan hukum termasuk Kemitraan Sipil, Firma, dan Kemitraan Terbatas (CV). Pembentukan Perseroan Terbatas (Perseroan Terbatas) sedang populer di Indonesia. Perusahaan dan Terbatas adalah dua komponen dari istilah Perseroan Terbatas. Perusahaan sering menggunakan istilah modal PT, yang dapat merujuk pada saham. Sementara itu, terbatas mengacu pada fakta tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal sahamnya.¹

Perseroan Terbatas (PT) adalah perseroan yang memenuhi konsep badan hukum sehingga menjadi entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Yang menjadi subyek hukum adalah orang yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban itu menurut hukum.²

¹H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, (Jakarta: Djambatan, 1984), hal. 85

²C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 1.

Usaha skala besar PT memerlukan dukungan keuangan yang signifikan, dengan peningkatan proporsional baik dalam biaya maupun bahaya yang sepadan dengan skala perusahaan. Ketika sebuah perusahaan berkembang, dibutuhkan lebih banyak uang untuk memenuhi permintaan, dan uang tambahan itu biasanya berasal dari kombinasi pinjaman dan pinjaman. Perjanjian tidak perlu direduksi menjadi tertulis untuk meminjam uang atau melunasi piutang. Pasal 1754 KUHPerdara berisi: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Hak dan kewajiban, yang merupakan interaksi hukum dengan pihak di luar dan di dalam perusahaan, merupakan aspek integral dari operasi PT setiap saat. Hutang terhutang kepada kreditur karena operasi perusahaan. Kelalaian terjadi jika usaha debitur terus-menerus mengalami kerugian dan kemunduran sehingga berhenti membayar utangnya atau tidak mampu melakukannya.

Jika perusahaan membutuhkan pendanaan tambahan, pendanaan ini dapat diperoleh dengan menegosiasikan perjanjian pinjaman dengan sumber pendanaan. Yang meminjamkan uang disebut kreditur, sedangkan yang meminjam disebut debitur. Kreditur akan memberikan dana kepada peminjam dengan asumsi bahwa mereka akan dilunasi secara keseluruhan dan tepat waktu. Tanpa kepercayaan kreditur, kemungkinan debitur menerima pinjaman berkurang.³

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal. 2.

Jika perusahaan debitur dapat terus membayar kembali uang yang dipinjamnya, maka bukan hal yang negatif bagi perusahaan untuk melakukannya. Sebaliknya, debitur lalai jika perusahaan terus menerus mengalami kerugian dan kemunduran hingga berhenti membayar atau tidak mampu memenuhi utang-utangnya. Penyebab yang disengaja (keengganan) atau paksaan (ketidakmampuan) dapat menyebabkan kelalaian debitur.⁴ Debitur tidak dapat menggunakan salah satu dari keadaan ini sebagai alasan untuk menghindari pembayaran kepada kreditur yang berhak atas pengembalian piutang.

Utang yang dikeluarkan pemerintah termasuk kewajiban pajak. Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang diwajibkan oleh undang-undang tetapi wajib pajak tidak menerima manfaat langsung apa pun. Dana ini kemudian dialokasikan untuk program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Apabila suatu perusahaan didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di sana, maka akan dikenakan pajak di Indonesia. Bahwa korporasi berutang kewajiban kepada negara menurut undang-undang, selain utang yang terutang berdasarkan perjanjian pinjaman, sudah jelas. Setiap pertumbuhan kemampuan ekonomi wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di tempat lain, baik yang digunakan untuk konsumsi atau untuk membangun kekayaan perusahaan yang bersangkutan, menjadi objek pajak dan dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak wajib pajak. Keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan perseroan terutang pajak dapat dipaksakan oleh fiskus untuk menagih kewajiban pajak yang terutang oleh perseroan.

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia, Cet. 1*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 25.

Karena negara (kreditur) terkekang dan tidak memiliki pilihan untuk bebas memilih debiturnya, maka terjadi utang pajak. Ini karena kewajiban pajak dihasilkan dari persyaratan undang-undang dan bukan komitmen kontraktual.⁵

Kreditur yang telah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Kreditur dapat mengajukan pailit jika debitur berutang uang kepada setidaknya dua dari mereka dan telah gagal untuk melakukan pembayaran tepat waktu pada setidaknya satu dari hutang tersebut.⁶

Ada kreditur dan debitur dalam pengaturan kredit, dan debitur memiliki waktu tertentu untuk membayar kembali uang yang terhutang kepada kreditur. Karena krisis ekonomi, banyak pembayaran pinjaman ditunda dan akhirnya gagal bayar. Menurut Pasal 1 angka 3 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, debitur didefinisikan sebagai orang yang mempunyai utang karena suatu perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur adalah seseorang yang berhak atas pembayaran berdasarkan ketentuan kontrak atau undang-undang dan dapat dituntut atas utangnya di pengadilan. Subjek proses kepailitan menurut UU Kepailitan adalah debitur yang berhutang kepada kreditur tetapi tidak mampu membayarnya.

Salah satu kriteria untuk dinyatakan pailit menurut UU Kepailitan adalah debitur telah lalai melakukan pembayaran atas sekurang-kurangnya satu utang

⁵Anton Suharyanto, *Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan Implikasinya terhadap Piutang Negara*, (Jakarta: Makalah BPPK Departemen Keuangan, 2013), hal. 2.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia, 2009), hal. 39

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila keadaan ini dihubungkan dengan utang pajak, maka utang pajak yang dipersoalkan dalam proses kepailitan adalah “Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Surat telah dikeluarkan. (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Keputusan Banding” yang menambah jumlah pajak yang harus dibayar dan sekaligus (pada saat dikeluarkannya surat-surat tersebut) debitur (usaha) dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁷ Dengan kata lain, diketahui bahwa perusahaan tersebut terutang pajak setelah SKP diterbitkan sehingga berujung pada kebangkrutan. Namun ada juga utang pajak badan yang belum diperiksa, dan utang pajak ini boleh diperiksa dan diungkap setelah putusan pailit, khusus selama penyelesaian oleh kurator, tetapi hanya jika belum kadaluwarsa.⁸

Ini adalah kenyataan yang tidak menguntungkan dari dunia korporat bahwa beberapa perusahaan pasti akan mengajukan perlindungan kebangkrutan. Perusahaan yang bangkrut masih berutang uang kepada kreditor mereka, dan penting untuk memberikan perhatian khusus pada hutang pajak mereka karena bisnis yang bangkrut sering gagal memenuhi tanggung jawab pajak mereka, baik secara penuh maupun sebagian.⁹ Dalam kasus perusahaan besar, yang kontribusi pajaknya tidak proporsional, keadaan ini berdampak langsung dan mendalam pada penerimaan pajak negara.

⁷ Jhon Eddy, *Tanggung Jawab Penanggung Pajak atas Pembayaran Pajak Terutang*, IndonesianTax Review, Volume III, Edisi 24, , hal. 16.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, cet. 1*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), hal. 88.

Ketika seorang debitur tidak dapat membayar tagihannya, ia dapat dinyatakan pailit dari pengadilan niaga. Pengadilan Niaga yang berwenang akan menyatakan debitur pailit apabila dapat dibuktikan bahwa debitur mempunyai dua kreditur atau lebih dan telah lalai melunasi sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sebab, hal inilah yang dijelaskan dalam kepailitan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan. Hak keperdataan debitur untuk mengurus harta kekayaan yang telah disita umum oleh majelis hakim Pengadilan Niaga berakhir dan harta kekayaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Pengesahan atau kurator yang ditunjuk oleh majelis hakim Pengadilan Niaga dan diawasi oleh hakim ketua.¹⁰ Konferensi verifikasi (account payable matching) akan diadakan setelah keputusan pailit dibuat untuk menetapkan prioritas dan nilai dari klaim masing-masing kreditur.

Kurator harta pailit bertanggung jawab untuk mengidentifikasi harta debitur yang akan dilikuidasi untuk memuaskan para kreditur debitur. Setelah itu, kurator mengalokasikan dana yang tersedia untuk dibagikan di antara para kreditur dalam Daftar Rencana Kreditur yang tagihannya dapat dipenuhi oleh harta pailit. Dalam hal kepailitan, Undang-Undang Kepailitan menetapkan hierarki penggugat atas hasil likuidasi aset. Kedudukan para kreditur ditentukan berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing kreditur yang terbagi menjadi dua golongan kreditur, yaitu “Kreditur Preferen (*Prefential Creditor*) terdiri atas Kreditur Pemegang Hak Jaminan (*Secured Creditor*) dan Kreditur Dengan Hak Istimewa (*Privilage Right*)

¹⁰ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 44.

serta Kreditur Konkuren (*Unsecured Creditor*)”.¹¹

Hasil rapat verifikasi meliputi piutang terkonfirmasi, piutang sementara terkonfirmasi, dan piutang terkonfirmasi sengketa. Sengketa piutang diselesaikan melalui prosedur revoi jika kesepakatan tidak tercapai. Kreditur yang tidak setuju dengan persetujuan kurator atau penolakan tagihan mereka dapat memulai prosedur revoi. Prosedur pengajuan pencocokan piutang kreditur yang membutuhkan revoi. Kreditur memperlakukan daftar pembagian karena kurator tidak dengan benar memerintahkan agar utang-utang yang terutang harus dibayar dari harta pailit berdasarkan sifat dan jenis utang yang terutang.

Setelah perkara pailit diputuskan, debitur tidak lagi mempunyai wewenang untuk menguasai atau mengurus harta kekayaan yang dipermasalahkan. Harta pailit harus diserahkan kepada kurator yang akan bertanggung jawab mengurus dan menyelesaikannya. Dengan demikian, pihak-pihak yang ditunjuk sebagai kurator juga ditentukan dalam putusan pernyataan pailit. Pengadilan Probate sebelumnya adalah satu-satunya entitas yang memenuhi syarat untuk berperan sebagai kurator, namun dengan evolusi sistem saat ini, entitas mana pun kini berhak melakukannya. Sesuai dengan Ayat (2) Pasal 15 UU Kepailitan, Balai Harta Peninggalan berfungsi sebagai kurator jika baik debitur maupun kreditur tidak mengusulkan penunjukan kurator lain.

Menurut ayat (1) dan (2) Pasal 70 UU Kepailitan, yang berhak menjadi kurator adalah:

- 1) “Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian

¹¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, cet-1*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 13.

husus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.

- 2) Terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundangundangan.”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, tanggung jawab kurator adalah mengawasi dan/atau membereskan harta pailit. Proses ini dapat dimulai segera setelah keputusan untuk mengajukan kebangkrutan dibuat. Meskipun permohonan kasasi dan/atau peninjauan kembali masih dalam proses, putusan tersebut belum in-kracht.

Adanya hak terdahulu yang dimiliki oleh utang pajak dilindungi oleh Pasal 19 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang menempatkan pelunasan penagihan utang pajak di luar proses kepailitan karena kedudukannya hak mendahulukan pelunasan, tetapi dimaknai sebagai perlindungan terhadap utang pajak yang telah dilunasi sebelum putusan pailit dibacakan.¹²

UU Kepailitan cukup memperjelas bahwa kurator memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan, mengurus, atau memindahtangankan harta kekayaan milik debitur pailit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kurator berwenang atas harta pailit untuk memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur.

“Proses kepailitan yang melibatkan Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu krediturnya, juga ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa debitur yang

¹² UU No. 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang PPenagihan Pajak dengan Surat Paksa

merupakan wajib pajak, dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus;
- b. Badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator;

Paragraf 2 Pasal 32 Undang-Undang tersebut menyatakan kembali bahwa para wakil yang disebut dalam ayat 1 pasal itu bertanggung jawab secara pribadi dan/atau bersama-sama atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali mereka dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka tidak mungkin untuk dibebani dengan tanggung jawab atas pajak yang terutang. Kurator diberi wewenang untuk mengurus dan mengurus harta kekayaan perseroan pailit, sebagaimana diketahui bahwa putusan pailit telah mencabut kewenangan direksi perseroan pailit tersebut.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga menempatkan Kurator dalam kedudukan yang sama dengan kedudukan Penanggung Pajak, sesuai dengan pengertian yang tertulis dalam Pasal 1, yang berbunyi:

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Oleh sebab itu apabila suatu PT dinyatakan pailit maka kepangurusan hartanya berada di tangan kurator, tidak terkecuali masalah pajak pula yang kedudukannya disamakan seperti penanggung pajak. Apabila terjadi terjadi suatu penyelesaian pajak tanpa dilakukan oleh kurator maka, perbuatan tersebut adalah tidak sah atau tidak berdasarkan hukum. Seperti kasus pemblokiran rekening Eks-Komisaris PT Metro Batavia oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.

Masalah yang timbul adalah dalam kasus tersebut menurut pernyataan Majelis Hakim Victor Pakpahan yang memeriksa dan mengadili perkara di atas adalah “bahwa otoritas pajak tersebut telah keliru dalam melakukan pemblokiran aset milik penggugat. Menurutnya, penagihan pajak harus ditujukan kepada kurator, bukan kepada pribadi mantan komisaris debitur.” Kemudian salah satu amar putusan menyebutkan bahwa “Menyatakan tergugat I [kantor pajak] telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah secara sepihak memblokir aset penggugat yang tersimpan pada tergugat II, kata Victor dalam amar putusan yang dibacakan.” Hakim menambahkan berdasarkan Pasal 16 UU Kepailitan, kurator berwenang melaksanakan tugas pemberesan harta pailit sejak putusan diucapkan. Dengan demikian segala hak dan kewajiban debitur beralih ke tangan kurator. Sehingga berakibat pada berita acara pemblokiran harta kekayaan penggugat yang tersimpan pada Bank Panin juga dinyatakan tidak sah karena tidak mempunyai alasan

hukum.¹³

Dalam penelitian hukum ini, terdapat hal yang dinamakan *das sollen* dan *das sein*. Dimana *das sollen* merupakan peraturan hukum yang bersifat umum, sedangkan *das sein* adalah suatu peristiwa konkret yang terjadi nyata di kehidupan masyarakat. *Das sollen* adalah “apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (law in the books), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya; sedangkan (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*)”.¹⁴ Melihat dari hal-hal yang telah diungkapkan maka dapat dengan jelas dikatakan bahwa peristiwa pemblokiran rekening mantan komisaris PT. Metro Batavia oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat adalah suatu *das sein* karena peristiwa tersebut merupakan peristiwa konkret nyata yang terjadi di masyarakat. Lalu yang menjadi *das sollen* adalah tindakan pemblokiran rekening seharusnya ditujukan kepada kurator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini maka kita dapat melihat bahwa terdapat sebuah kesenjangan atau pertentangan di antara *das sein* yang merupakan peristiwa nyata dengan *das sollen* yang merupakan hal yang seharusnya dilakukan atau terjadi.

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki unsur kebaruan tersebut agar dapat memiliki kontribusi yang baik bagi dunia keilmuan dan

¹³ Rio Sandy Pradana, *Pemblokiran Rekening Eks-Komisaris PT Metro Batavia Dianulir*, diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20160620/16/559594/pemblokiran-rekening-eks-komisaris-pt-metro-batavia-dianulir>, pada tanggal 17 April 2020 pukul 3.29 WIB.

¹⁴ Sabian Utsman. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

kehidupan.¹⁵ Pada skripsi yang ditulis oleh Moch. Fasluqi Ikhsanuddin yang berjudul “UTANG PAJAK SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT” telah

dijelaskan mengenai utang pajak dalam kepailitan.¹⁶ Namun, pada skripsi tersebut belum terdapat peristiwa aktual yang terjadi seperti pada skripsi yang ditulis ini. Pada skripsi tersebut belum dijelaskan contoh peristiwa yang terjadi di kehidupan nyata. Sehingga hal tersebut menjadi hal yang baru yang terdapat pada skripsi ini. Peristiwa yang dimaksud adalah pemblokiran rekening eks-komisaris sebuah perusahaan oleh Kantor Pajak. Hal tersebut menjadi hal baru karena belum pernahditulis dan dijelaskan pada skripsi-skripsi yang ada.

Kepentingan dari penulis untuk menulis mengenai hal tersebut adalah untuk menunjukkan apa yang terjadi di masyarakat secara nyata berbeda dengan apa yang seharusnya terjadi atau dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini terjadi di dalam banyak hal lainnya dan bukan hanya pada masalah kepailitan saja. Tetapi kasus pemblokiran rekening eks-komisaris PT. Metro Batavia oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat ini dapat menjadi salah satu contoh nyata akan kesenjangan yang terjadi di antara peraturan yang ada dengan apa yang nyatanya terjadi di masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kondisi kehidupan bermasyarakat yang aman dan adil. Tetapi dengan melihat apa yang terjadi di masyarakat saat ini maka dapat dikatakan bahwa keamanan dan keadilan tersebut masih

¹⁵ Hidayat huang, Pentingnya Unsur Novelty dalam Karya Tulis Ilmiah dalam Skripsi / Tesis, diakses melalui <https://www.globalstatistik.com/pentingnya-unsur-novelty-dalam-karya-tulis-ilmiah-dalam-skripsi-tesis/> , pada tanggal 24 September 2020 pukul 8.30 WIB.

¹⁶ Moch. Fasluqi Ikhsanuddin, Skripsi: *UTANG PAJAK SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012)

diperjuangkan. Kedua hal tersebut masih terus dicari oleh setiap orang tetapi selalu saja terdapat masalah yang muncul yang mengakibatkan tidak terwujudnya keamanan dan keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masih adanya perbedaan pandangan dalam penyelesaian utang pajak, sehingga perlu dianalisis berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penulis tertarik untuk menulis yang akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PEMENUHAN HAK NEGARA ATAS UTANG PAJAK PERSEROAN TERBATAS PADA KEPAILITAN PT METRO BATAVIA.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. “Bagaimana pengaturan penyelesaian utang pajak dalam kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?”
2. Bagaimana tanggung jawab kurator terhadap pemenuhan hak negara atas utang pajak Perseroan Terbatas berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?”

1.3 Tujuan Penelitian

1. “Untuk mengetahui pengaturan penyelesaian utang pajak dalam

kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab kurator terhadap pemenuhan hak negara atas utang pajak Perseroan Terbatas berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai kepailitan serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lain yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai Perseroan Terbatas yang mengalami kepailitan beserta akibat-akibat hukum yang terjadi. Serta kepada lembaga perpajakan agar dapat menyelesaikan masalah utang pajak Perseroan Terbatas yang sedang mengalami pailit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini, antara lain meliputi: Tinjauan Umum Tentang Kepailitan, Utang Pajak dan Kurator.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini diuraikan mengenai tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian utang pajak dalam kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tanggung jawab kurator terhadap pemenuhan hak negara atas utang pajak Perseroan Terbatas berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang ditelitidan juga adanya saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

